



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUNI SARIANA, A. Md., Perempuan, Lahir di Pagar Merbau II tanggal 21 Juni 1977, Umur 44 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUDI, S.H., ANWAR EFFENDI, S.H.I., M IKHWAN, S.H.** dan **ERMANSYAH NAPITUPULU, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “**YUDI, ANWAR & ERWIN**”, berkantor di Griya Indah Nusantara Nomor 2 Jalan Medan – Tebing Tinggi, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Email : yudipartners78@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 dengan Nomor : W2U19.81/Pdt/SK/2021/PN Srh, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **KEPALA DESA BLOK 10, KECAMATAN DOLOK MASIHUL, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Dusun IV Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HANDI GUNAWAN, S.H., ASRIAN EFENDI NASUTION, S.H.** dan **TAUFIQ TAHIR YUSUF LUBIS, S.H., M.Kn.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**HANDI GUNAWAN, SH & REKAN**”, berkantor di Jalan Puskesmas Dusun III Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Email : handig@ymail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2021, yang telah

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 dengan Nomor : W2U19.83/Pdt/SK/2021/PN Srh, sebagai **Tergugat I**;

2. CAMAT KECAMATAN DOLOK MASIHUL, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, berkedudukan di Jalan Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Email : pamongprajasepuluh@gmail.com sebagai **Tergugat II**;

3. BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, berkedudukan di Jalan Jalan Negara Nomor 300, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ERWIN, S.H., M.Hum.**, selaku Pengacara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dkk, Email : basyaruddinsh11@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 dengan Nomor : W2U19.89/Pdt/SK/2021/PN Srh sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 04 Mei 2021 dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2021/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat, **adalah Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 141/13/B.10/IV/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 24 April 2018;**

SK Tergugat I Nomor: 141/13/B.10/IV/2018 tanggal 24 April 2018, selanjutnya

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti dengan ----- **Bukti**

P1

- Bahwa dua puluh bulan Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Desa, tanpa alasan kemudian **Tergugat I memberhentikan Penggugat melalui Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 141/19/B10/XII/2019 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blok 10 tanggal 02 Desember 2019;**

SK Tergugat I Nomor: 141/19/B.10/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019,

selanjutnya diberi tanda bukti dengan ----- **Bukti**

P2

- Bahwa kemudian Tergugat I kembali menerbitkan **Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 141/05/B.10/IV/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul tanggal 30 Maret 2020;**

- SK Tergugat I Nomor: 141/05/B.10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti dengan

----- **Bukti P3**

- Bahwa atas dasar tindakan Tergugat I terhadap Penggugat, yang dirasakan Penggugat sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian setelah melewati proses penyampaian keberatan administratif kepada Tergugat II, **Penggugat melakukan upaya hukum, yaitu dengan mengajukan Gugatan Permohonan Pembatalan atas surat keputusan pemberhentian Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang terdaftar dalam Perkara Reg.No.:104/G/2020/PTUN-MDN;**
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, berdasarkan pertimbangan hukum yang tertuang di dalam Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md.;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau pada kedudukan yang setingkat dengan jabatannya semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.600.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti dengan -Bukti P5

- Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 3 Februari 2021, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 2 Februari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti dengan

----- **Bukti**
P6

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021 **sudah dinyatakan *incracht* dan/atau berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Surat Keterangan *Incracht* Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 07 April 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;**

Surat Keterangan *Incracht* Nomor: 104/G/2020/PTTUN-MDN tanggal 07 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti dengan ----- **Bukti P7**

- Bahwa walaupun Putusan PTUN Medan Nomor: 104/G/22020/PTTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 **jo** Putusan PT.TUN Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021 sudah dinyatakan *incracht* dan/atau berkekuatan hukum tetap, **sehingga secara yuridis mempunyai kekuatan eksekutorial untuk dijalankan, akan tetapi Tergugat I tanpa adanya dasar dan/atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sampai gugatan ini Penggugat majukan, tidak juga bersedia untuk melaksanakan isi putusan tersebut;**
- Bahwa "tiap-tiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum itu tanpa ada kecualinya", **adalah merupakan prinsip Negara hukum yang harus dilaksanakan, serta tidak ada satu orangpun yang "kebal" akan hukum;**
- Bahwa prinsip Negara hukum sebagaimana Penggugat kemukakan di atas **telah dikangkangi dan/atau diabaikan oleh Tergugat I, yang seharusnya Tergugat I selaku Kepala Desa menjadi contoh bagi warganya untuk taat dan/atau patuh terhadap hukum;**
- Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 **jo** Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021, **adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang mengangkangi keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum, dan oleh karenanya sudah sepatutnyalah Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;**
- Bahwa dikarenakan Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



melawan hukum, **maka sudah sepatutnyalah Tergugat I dihukum untuk menjalankan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;**

- Bahwa dalam sistem pemerintahan desa, khususnya pada saat Kepala Desa (i.c. Tergugat I) hendak mengambil tindakan dan/atau kebijakan maka **Tergugat I diharuskan untuk berkoordinasi dengan Tergugat II;**
- Bahwa dalam hal pemberhentian Penggugat, hal tersebut dilakukan Tergugat I setelah Tergugat I mendapatkan rekomendasi dari Tergugat II;
- Bahwa hal di atas Penggugat kemukakan untuk menunjukkan, **bahwa Tergugat II secara yuridis juga bertanggung jawab atas tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;**
- Bahwa dikarenakan Tergugat II dikatakan turut bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, **maka secara yuridis pada saat Tergugat I dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) maka Tergugat II juga patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;**
- Bahwa dikarenakan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, **maka sudah sepatutnya Tergugat II juga dijatuhi hukuman;**
- Bahwa disamping Tergugat II, Tergugat III juga patut dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dijatuhi hukuman atas tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa patutnya Tergugat III dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dijatuhi hukuman, adalah dikarenakan:
 1. Tergugat III merupakan Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Serdang Bedagai, yang secara struktural merupakan atasan dan/atau pimpinan dari Tergugat I;
 2. Selaku atasan dan/atau pimpinan Tergugat I, Tergugat III memiliki



tanggung jawab untuk melakukan tugas pengawasan dan pembinaan (i.c. terhadap Tergugat I);

3. Dengan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan oleh Tergugat I, sementara Penggugat telah memberitahukannya kepada Tergugat III, maka terkesan Tergugat III tidak melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I;

- Bahwa tindakan dan/atau kebijakan Tergugat I yang tidak melaksanakan amar dan/atau isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial dengan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, serta sikap Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mengarahkan dan/atau mengharuskan Tergugat I untuk melaksanakan isi putusan pengadilan dimaksud, **tentunya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil;**
- Bahwa oleh karenanya patut secara hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng dihukum untuk membayar dan/atau mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat, yang patut dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar dan/atau menggantinya, **adalah sebesar Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:**

1. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, adalah merupakan kerugian nyata dan/atau riil dalam bentuk materi dan/atau uang yang telah dikeluarkan dan terpaksa dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan usaha Penggugat mencari keadilan melalui lembaga peradilan, dimana untuk itu Penggugat harus membayar jasa pengacara untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam persidangan di PTUN Medan, PT.TUN Medan serta Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang besarnya adalah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

2. Kerugian Immateriil

Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat, adalah kerugian yang muncul akibat tercemarnya nama baik Penggugat dalam kehidupan sosial Penggugat;



Kerugian inmateriil yang dialami Penggugat, pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dapat mengganti kerugian inmateriil yang dialami Penggugat, maka Penggugat mengkalkulasikan kerugian inmateriil tersebut ke dalam bentuk uang, yang besarnya Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa agar keputusan ini nantinya mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk melaksanakannya apabila hal-hal yang dituntut oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat I menjalankan seluruh amar putusan;
- Bahwa dikarenakan Gugatan yang dimajukan oleh Penggugat, adalah berkaitan dengan tidak taatnya Tergugat I akan Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dikarenakan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, adalah putusan hukum yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh lembaga peradilan (i.c. Pengadilan Tata Usaha Negara), sehingga tidak ada alasan dan/atau halangan dari Tergugat I untuk melaksanakannya;
- Bahwa bila terhadap tindakan Tergugat I yang tidak mau melaksanakan putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilakukan pembiaran apalagi Tergugat I adalah seorang Kepala Desa, maka akan muncul asumsi bahwa Tergugat I adalah orang yang kebal akan hukum, terlebih lagi Tergugat I juga saat ini juga berkedudukan sebagai Terlapor dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTLP/266/XI/2019/SU/Res Sergai tanggal 26 Nopember 2019;

Surat Laporan Polisi Nomor: STTLP/266/XI/2019/SU/Res Sergai tanggal 26 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti dengan ----- **Bukti P8**

- Bahwa dikarenakan Gugatan yang diajukan Penggugat disandarkan kepada



bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan untuk menjaga adanya tindakan lain yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan Tergugat I, maka cukup beralasan terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat ini diberikan putusan provisi, yang berisi perintah kepada Tergugat I untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;

- Bahwa putusan provisi ini juga Penggugat mohonkan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat, bahwa hak-hak Penggugat yang telah diputuskan secara hukum oleh lembaga peradilan wajib untuk dilaksanakan Tergugat I;
- Berdasarkan hal-hal Penggugat kemukakan dalam Gugatan ini, dengan kerendahan hati Penggugat kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Sei Rampah cq Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, untuk dapat menentukan satu hari persidangan yang ditujukan untuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, memanggil para pihak, serta berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi:

Mengadili

A. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk dengan segera melaksanakan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;
3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada eksepsi, banding, maupun kasasi atas perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata



Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;

3. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;
4. Menghukum Tergugat I untuk menempatkan Penggugat kembali dalam jabatan dan kedudukan Penggugat selaku Sekretaris Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I, agar Tergugat I melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian;

a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, adalah biaya nyata dan/atau riil yang telah dikeluarkan dan terpaksa dikeluarkan oleh Penggugat, yaitu sejumlah adalah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat, adalah kerugian yang muncul akibat tercemarnya nama baik Penggugat dalam kehidupan sosial Penggugat. Hal ini diakumulasikan dalam bentuk uang, yaitu sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpandangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **AYU MELISA MANURUNG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat Bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Kompetensi absolut ialah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara antar Badan-badan Peradilan berdasarkan pada pembagian wewenang dan pembebanan tugas (yurisdiksi). Misalkan badan peradilan Umum kompetensi absolutnya ialah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata pada umumnya, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa berkaitan dengan Keputusan Tata

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara. (dikutip dari buku Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata, diterbitkan Kencana Prenada Group, Pengarang Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi halaman 25)

selanjutnya perlu disampaikan

Kompetensi absolut dari peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 UU 2/1986).

Kompetensi absolut dari peradilan agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 49 UU 7/1989).

Kompetensi absolut dari peradilan militer adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer (baik dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara).

Kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 angka 4 UU PTUN) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU PTUN).

SELANJUTNYA MENGENAI MEKANISME PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ATAU PROSES EKSEKUSINYA MERUJUK PADA PASAL 116 UUPTUN:

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari.
- (2) Dalam Hal empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka KTUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan per- mohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (4) Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.
- (5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah ter- tinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

BAHWA AKAR PERMASALAHAN GUGATAN PENGGUGAT INI IALAH OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERUPA KEPUTUSAN DARI TERGUGAT I YANG MEMBERHENTIKAN PENGGUGAT DARI JABATAN SEKERTARIS DESA BLOK 10, DAN TELAH PULA DISELESAIKAN MELALUI PROSES HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA DALIL- DALIL GUGATAN PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI BAWAH INI:

Bahwa Penggugat, adalah Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan 141/13/B.10/IV/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 24 April 2018;

- **SK Tergugat I Nomor: 141/13/B. 10/IV/2018 tanggal 24 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti dengan-----Bukti P1**
- **Bahwa dua puluh bulan Penggugat menjabat sebagai Sekretaris**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, tanpa alasan kemudian Tergugat I memberhentikan Penggugat melalui Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 141/19/B10/XII/2019 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blok 10 tanggal 02 Desember 2019;

- SK Tergugat I Nomor: 141/19/B 10/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti dengan-----
Bukti P2
- Bahwa kemudian Tergugat I kembali menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 141/05/B.10/IV/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul tanggal 30 Maret 2020;
- SK Tergugat 1 Nomor: 141/05/B. 10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020. selanjutnya diberi tanda bukti dengan----- Bukti P3
- Bahwa atas dasar tindakan Tergugat I terhadap Penggugat, yang dirasakan Penggugat sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian setelah melewati proses penyampaian keberatan administratif kepada Tergugat II, Penggugat melakukan upaya hukum, yaitu dengan mengajukan Gugatan Permohonan Pembatalan atas surat keputusan pemberhentian Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang terdaftar dalam Perkara Reg.No.:104/G/2020/PTUN-MDN;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan pertimbangan hukum yang tertuang di dalam Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN-MON tanggal 6 Oktober 2020 kemudian memberikan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md:

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/810/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md.:
 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau pada kedudukan yang setingkat dengan jabatannya semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.600.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah):
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 untuk selanjutnya dibern tanda bukti dengan ----- Bukti P5
 - Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor. 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 3 Februari 2021. yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;
 3. Menghukum Terguga/Pembanding untuk membayar blaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah;
- Putusan Pengadilan Tingg Tata Usaha Negara Nomor 25SB/2020PT. TUN-MON langgal 2 Februan 2021, untuk selanjutnya diben tanda biukti dengan-----Bukti P6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 255/B/2020/PT TUN-MON tanggal 3 Februari 2021 sudah dinyatakan **incracht danlatau berkekuatan hukum tetap**, berdasarkan Surat Keterangan Incracht Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 07 April 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan:
- Surat Keterangan Incracht Nomor 104/G/2020/PTTUN-MON tanggal 07 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti dengan-----
Bukti P7
- Bahwa walaupun Putusan PTUN Medan Nomor: 104/G/22020/PTTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan PT TUN Medan Nomor 255/B/2020/PT TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021 sudah dinyatakan **incracht danvatau berkekuatan hukum tetap**, sehingga secara yuridis mempunyai kekuatan eksekutorial untuk dijalankan, akan tetapi Tergugat tanpa adanya dasar dan/atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sampai gugatan ini Penagugat majukan, tidak juga bersedia untuk melaksanakan isi putusan tersebut:
- Bahwa "tiap-tiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum itu taripa ada kecualinya adalah merupakan prinsip Negara hukum yang harus dilaksanakan, serta tidak ada satu orangpun yang "kebal" akan hukum;
- Bahwa prinsip Negara hukum sebagaimana Penggugat kemukakan di atas telah dikangkangi dan atau diabaikan oleh Tergugat 1, yang seharusnya Tergugat I selaku Kepala Desa menjadi contoh bagi warganya untuk taat danlatau patuh terhadap hukum;
- Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 255/B/2020/PT TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021, adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang mengangkangi keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum, dan oleh karenanya sudah sepatutnyalah Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sel Rampah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

- Bahwa dikarenakan Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnyalah Tergugat I dihukum untuk menjalankan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;
- Bahwa dalam sistem pemerintahan desa, khususnya pada saat Kepala Desa (i.c Tergugat I) hendak mengambil tindakan dan atau kebijakan maka Tergugat I diharuskan untuk berkoordinasi dengan Tergugat II;
- Bahwa dalam hal pemberhentian Penggugat, hal tersebut dilakukan Tergugat I setelah Tergugat I mendapatkan rekomendasi dari Tergugat II;
- Bahwa hal di atas Penggugat kemukakan untuk menunjukkan bahwa Tergugat II, secara yuridis juga bertanggung jawab atas tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 255/B/2020/PT TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;
- Bahwa dikarenakan Tergugat II dikatakan turut bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, maka secara yuridis pada saat Tergugat I dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) maka Tergugat II juga patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dikarenakan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat II juga dijatuhi hukuman;
- Bahwa disamping Tergugat I, Tergugat II juga patut dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dijatuhi hukuman atas tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patutnya Tergugat III dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dijatuhi hukuman, adalah dikarenakan:

1. Tergugat II merupakan Kepala Daerah (bupati) Kabupaten Serdang Bedagai, yang secara struktual merupakan atasan dan atau pimpinan dari tergugat I;
2. Selaku atasan dan/atau pimpinan Tergugat I, Tergugat III memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugas pengawasan dan pembinaan (1.c terhadap Tergugat I):
3. Dengan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan oleh Tergugat sementara Penggugat telah memberitahukannya kepada Tergugat III, maka terkesan Tergugat III tidak melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I;

bahwa bila melihat dalil-dalil Posita gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ditambah bila meninjau petitum gugatan Penggugat, jelas secara tidak langsung melalui gugatannya Penggugat meminta eksekusi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 104/G/2020/PTUN-MDM Juntong Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 255/B/2020/PTTUN-MDN melalui Pengadilan Negeri Sei Rampah;

bahwa perlu disampaikan oleh Tergugat I, seharusnya Penggugat melalui proses tahapan eksekusi sebagaimana Pasal 116 UUPTUN, karena atas kedua Putusan Tata Usaha Negara diatas dapat dieksekusi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara juga, yang menjadi tanda tanya besar, mengapa perkara tata usaha negara, dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sei Rampah? Yang jelas-jelas tidak kewenangan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk dapat memeriksa dan Mengadilinya;

BAHWA JIKALAU PUN PEJABAT TATA USAHA NEGARA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, MAKA SENYATANYA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMNYA MERUPAKAN KOMPETENSI ABSOLUT DARI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JUGA, SEBAGAIMANA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019;

DENGAN KETENTUAN DIATAS TERANG BENAR ATAS PERMASALAHAN INI, SEKALIPUN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENGELUARKAN

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh



SEBUAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, MAKA PENYELESAINYA BERADA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 DIATAS, DAN BUKAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN NEGERI (PERADILAN UMUM) YANG DALAM PERKARA AQUO IALAH PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Sei Rampah

- Bahwa Tergugat I dalam Eksepsi Tergugat I pada angka 1 halaman 3, pada pokoknya menyatakan **“bahwa Gugatan Penggugat bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Sei Rampah”**;
- Bahwa walaupun Tergugat I menyatakan Gugatan Penggugat bukan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sei Rampah, **namun Tergugat I dalam eksepsinya tidak ada mengemukakan dasar dan/atau alasan Tergugat I menyatakan Gugatan Penggugat bukan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sei Rampah**;
- Bahwa dalil Tergugat I dari halaman 3 sampai dengan halaman 15, pada pokoknya hanya berisikan:
 - a. Uraian teoritis tentang makna dan/atau pengertian dari kompetensi absolut, **tidak ada mengkaitkannya dengan Gugatan Penggugat**. Hanya merupakan sebuah pengajaran, ibarat Guru dan/atau Dosen mengajarkan makna kompetensi absolut kepada murid dan/atau mahasiswa;
 - b. Proses dan/atau prosedur pelaksanaan dan/atau eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Kutipan dalil Gugatan Penggugat;
- Bahwa pada baris pertama setelah angka (6) halaman 6 Tergugat I mendalilkan hal sebagai berikut:

BAHWA AKAR PERMASALAHAN GUGATAN PENGGUGAT INI ADALAH OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERUPA KEPUTUSAN DARI TERGUGAT I YANG MEMBERHENTIKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DARI JABATAN SEKRETARIS DESA BLOK 10, DAN
TELAH PULA DISELESAIKAN MELALUI PROSES HUKUM DI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA DALIL-DALIL
GUGATAN PENGUGAT SEBAGAIMANA DIURAikan DI BAWAH INI

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I tersebut, adalah suatu hal yang keliru dan mengada-ada, yang menunjukkan Tergugat I tidak memahami maksud dari Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I ke Pengadilan Negeri Sei Rampah;
- Bahwa Tergugat I melalui dalilnya tersebut berupaya untuk membentuk opini negatif, yaitu:
 - a. Bahwa yang digugat Penggugat ke Pengadilan Negeri Sei Rampah, adalah perbuatan melawan hukum Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tergugat I yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa Blok 10;
 - b. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa Blok 10 telah selesai proses hukumnya di Pengadilan Tata Usana Negara;
- Bahwa Penggugat mengemukakan Tergugat I telah keliru di dalam memahami dan/atau menafsirkan maksud dan/atau tujuan dari Gugatan Penggugat, **adalah dikarenakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I ke Pengadilan Negeri Sei Rampah, adalah berkenaan perbuatan melawan hukum Tergugat I yang tidak melaksanakan dan/atau tidak menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor:104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan Nomor:255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi bukan gugatan yang ditujukan terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat I karena menerbitkan Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10;**
- Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I yang tidak menjalankan Putusan PTUN Medan Nomor:104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan PT.TUN Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021 dengan perbuatan melawan hukum Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor:141/05/B10/IV/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh



nama Yuni Sariana, A.Md., **adalah merupakan dua perbuatan melawan hukum yang berbeda;**

- Bahwa Penggugat menempatkan Putusan PTUN Medan Nomor:104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan PT.TUN Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021 sebagai dasar untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, **adalah dikarenakan di dalam putusan-putusan tersebut terdapat perintah hukum yang diwajibkan untuk dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak berkenan melakukannya dan/atau melaksanakan perintah tersebut;**
- Bahwa dengan kata lain, Penggugat hendak menunjukkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam perkara *a quo*, **bahwa Putusan PTUN Medan Nomor:104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan PT.TUN Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021, adalah bukti dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;**
- Bahwa penempatan Putusan PTUN Medan Nomor:104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan PT.TUN Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021 sebagai bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Penggugat sandarkan kepada kaidah hukum yang tertuang dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:
 - a. Mahkamah Agung Nomor: 775 K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971, yang memuat kaidah hukum:

Putusan pengadilan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses gugatan perdata, bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*In kracht van gewijsde*).
 - b. Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang memuat kaidah hukum:

Suatu putusan dari peradilan pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan.
 - c. Mahkamah Agung Nomor: 1687 K/PDT/1998 tanggal 29 September 1999, yang memuat kaidah hukum:



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian diajukan sebagai bukti surat dalam persidangan di Pengadilan Negeri, adalah merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna, sehingga diktum yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran oleh Pengadilan Negeri.

- Bahwa Tergugat I dalam Jawabannya pada bagian eksepsi baris kedua halaman 15, mengemukakan:

DENGAN KETENTUAN DIATAS TERANG BENERANG ATAS PERMASALAHAN INI, SEKALIPUN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENGELUARKAN SEBUAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, MAKA PENYELESAIANNYA BERADA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 DIATAS, DAN BUKAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN NEGERI (PERADILAN UMUM) YADANG DALAM PERKARA AQUO IALAH PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH.

- Bahwa terhadap pernyataan Tergugat I sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, Penggugat setuju. **Akan tetapi tidak tepat dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat;**
- Bahwa tidak dapatnya pernyataan Tergugat I tersebut dijadikan dasar untuk menerima eksepsi Tergugat I atas Gugatan Penggugat, dikarenakan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Sei Rampah, adalah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dikarenakan tidak melaksanakan putusan pengadilan, bukan dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat;**

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 255/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 3 Februari 2021 serta Tergugat II dan Tergugat III karena tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa akar permasalahan gugatan penggugat ialah objek sengketa Tata Usaha Negara berupa keputusan dari Tergugat I yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Sekertaris Desa Blok 10 dan telah diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan tata usaha negara;
- Bahwa jelas secara tidak langsung melalui gugatannya penggugat meminta eksekusi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 104/g/2020/Ptun-Mdn junto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 255/b/2020/Pttun-Mdn melalui Pengadilan Negeri Sei Rampah;
- Bahwa perlu disampaikan oleh Tergugat I, seharusnya penggugat melalui proses tahapan eksekusi sebagaimana pasal 116 UUPTUN, karena atas kedua putusan Tata Usaha Negara diatas dapat dieksekusi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara juga;
- Bahwa jikalau pun Pejabat Tata Usaha Negara melakukan perbuatan melawan hukum, maka senyatanya gugatan perbuatan melawan hukumnya merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara juga, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri (peradilan umum) yang dalam perkara aquo ialah Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa maksud dan/atau tujuan dari Gugatan Penggugat adalah berkenaan perbuatan melawan hukum Tergugat I yang tidak melaksanakan dan/atau tidak menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan Nomor 255/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 3 Februari 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap dan bukan gugatan yang ditujukan terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat I karena menerbitkan Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10, sehingga gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa mengenai ruang lingkup kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya telah diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa *"Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya"* dan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum mengatur bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara dan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara."*, sedangkan apa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sendiri dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha Negara tersebut, yaitu:

- 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha Negara,
- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat,
- 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan sebagai berikut:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;



- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 141/13/B.10/IV/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 24 April 2018 yang telah diberhentikan oleh Tergugat I melalui Surat Keputusan Tergugat I Nomor 141/19/B10/XII/2019 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blok 10 tanggal 02 Desember 2019 dan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 141/05/B.10/IV/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul tanggal 30 Maret 2020, sehingga Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Permohonan Pembatalan atas surat keputusan pemberhentian Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diputus dengan Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 255/B/2020/PTTUN MDN, tanggal 3 Februari 2021 yang sudah dinyatakan *incracht* dan/atau berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Surat Keterangan *Incracht* Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 07 April 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, akan tetapi Tergugat I tanpa adanya dasar dan/atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sampai gugatan ini Penggugat majukan, tidak juga bersedia untuk melaksanakan isi putusan tersebut, oleh karena itu Tergugat II secara yuridis juga bertanggung jawab atas tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 255/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 3 Februari 2021 serta Tergugat III tidak melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I sehingga tindakan dan/atau kebijakan Tergugat I yang tidak melaksanakan amar dan/atau isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial dengan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, serta sikap Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mengarahkan dan/atau mengharuskan Tergugat I untuk melaksanakan isi putusan pengadilan dimaksud, tentunya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil;



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 255/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 3 Februari 2021 dan dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat I untuk menempatkan Penggugat kembali dalam jabatan dan kedudukan Penggugat selaku Sekretaris Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai serta dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I, agar Tergugat I melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 255/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara teoritis dalam suatu surat gugatan "posita" merupakan suatu hal yang sangat penting keberadaannya yang isinya terdiri atas bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari tuntutan Penggugat. Sedangkan "petitum" pada hakikatnya merupakan perumusan secara tegas dan jelas terhadap apa yang menjadi tuntutan Penggugat yang akan diputus oleh Hakim dalam amar putusannya yang untuk itu berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 189 RBg Ayat (2) atau yang mewajibkan bagi Hakim untuk memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan (petitum) dan di dalam Pasal 189 RBg Ayat (3) melarang Hakim untuk memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat serta mencermati petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 3 Februari 2021 oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 97 ayat (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
- (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
- (11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat diuraikan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 255/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 3 Februari 2021, sebagai berikut:

- Putusan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020

M E N G A D I L I

Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md.;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau pada kedudukan yang setingkat dengan jabatannya semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.600.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 255/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 3 Februari 2021 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mekanisme pelaksanaan putusan tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka setelah 60 (enam puluh) hari kerja Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 255/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 3 Februari 2021 diterima Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md., maka Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md. tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 255/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 3 Februari 2021 dan mekanisme pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur secara jelas dan tegas sebagaimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terkait pokok persengketaan *aquo* telah selesai pada saat jangka waktu 60 (enam puluh) hari terlewati sejak tanggal diterimanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/2020/PTUN MDN tanggal 6 Oktober 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 255/B/2020/PT.TUN MDN tanggal 3 Februari 2021 oleh Tergugat I dan Pelaksanaan Putusan tersebut merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I beralasan hukum oleh karena itu

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Tergugat I diterima dan karenanya Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (2) Rbg dengan demikian putusan ini menjadi putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Pasal 201 ayat (2) Rbg, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021**, oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.** dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srh



EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp1.590.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.780.000,00

(Satu Juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)